



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Banjar Dua Belas, Komplek IPDN-Rohil,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau

PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Tanggal 09 Oktober 2012



Jenis Perkara:

Cerai Gugat

Para Pihak :

Penggugat: **PENGGUGAT**

Tergugat : **TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0186/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, pendidikan SD, alamat tempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.7, RT.03, RW.01, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, alamat tempat tinggal *dahulu* di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.7, RT.03, RW.01, Dusun Sukajadi, Kepeng-huluan Bangko Permata, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Utj. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 226/AKTA/XIII/2010, tertanggal 01 Februari 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bangko Permata selama 6 bulan, kemudian ke rumah sendiri sampai tahun 2008, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Bangko Permata;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Juli 1998;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 Januari 2003;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 Maret 2008.Anak pertama kini ikut bersama Tergugat, sedangkan yang lainnya ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2008 mulai sering berselisih dan bertengkar karena uang belanja yang sering kurang, dan Tergugat sering bepergian entah kemana, selama berminggu-minggu;
7. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat pergi dari rumah membawa anak yang paling tua, tanpa memberitahu Penggugat kemana perginya, dan hingga kini tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah adek kandung Tergugat di Kabupaten Langsa, Propinsi NAD akan tetapi tidak bertemu, dan di tempat abang kandung Tergugat di Bangko, tetapi saudara-saudara Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
10. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat telah melanggar janji taklik-talaknya, dan dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Ujt. tanggal 15 Juni 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.08.10/PW.01/ 2010, tertanggal 01 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusakso, Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nomor 500/KEP-BPM/VI/2012/121, tertanggal 20 Juni 2012, yang diterbitkan Penghulu Bangko Permata, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Ketua RW.01, Kepenghulu Bangko Permata, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.3);
4. Surat Perjanjian tertanggal 28 Desember 2010, yang ditandatangani oleh BOIRIN (Bukti P.4).

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.7, RT.03, RW.01, Dusun Sukajadi, Kepenghulu Bangko Permata, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan masalah uang belanja rumah tangga, dan karena Tergugat berselingkuh/berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat pergi entah kemana, meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Aceh, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.7, RT.03, RW.01, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah pergi selama 1 tahun, entah kemana perginya, tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha menacri Tergugat ke rumah saudara-saudara Tergugat di Aceh, Bangko, dan Medan, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh, dan ketika dibacakan Putusan ini mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/ pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, sehingga seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersulit perceraian yang dianut hukum perkawinan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Majelis membebankan pembuktian atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan Bukti P.3, terbukti bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili di RT.03, RW.01, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusakso semenjak 2 September 2012, serta tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, yang menerangkan bahwa Tergugat mengaku pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun tanpa alasan, dan pernah menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat secara di bawah tangan, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, maka terbukti kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 1 tahun 9 bulan lamanya, tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik-talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4), yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.336.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AMRIN SALIM dan ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan JUFRIDIN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Zulhery Artha

Hakim Anggota I,

Amrin Salim

Hakim Anggota II,

Zaenal Mutakin

Panitera Pengganti,

Jufridin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 336.000,00
<i>(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i>			

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 7 dari 7